



**PUTUSAN**

Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andriansyah als Ewok  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/Tanggal lahir : 34/3 Juni 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Pabuaran Rt.004/008 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Andriansyah als Ewok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa menghadap persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sumihar J.Simatupang, SH, Ramli M.Sidik, SH, Sandy Hardianto, SH, Jonny Manullang, SH, Liman Manalu, SH dan Sutan Surya Lubis, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), berdasarkan SK Menkumham R.I Nomor M.H-01.HN.03.03 Tahun 2016, berkedudukan di Lingkungan 02 Citatah Dalam RT.05 RW.04 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Bogor- Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 April 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 54/SK.Pid/2020/PN Cbi, tanggal 13 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa ANDRIANSYAH Als. EWOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELOMBONGAN** ” , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDRIANSYAH Als. EWOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Avanza No.Pol.B.1265 TYU Warna Silver Tahun 2014 Noka MHKM1BA3JEJ067974 Nomor Sin.MD83590 atas nama MOH.SYAFI' alamat Gg Restu RT014/07 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur;
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kendaraan Nomor 00512, tanggal 09 September 2019, yang dikeluarkan oleh Sentra Tent Car;Dikembalikan pada saksi Igan Abdul Gani dan saksi Imelda Steviyana;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANSYAH Als. EWOK telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ANDRIANSYAH Als. EWOK, dari Dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 auyat 1 KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa ANDRIANSYAH Als. EWOK dari

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cbi



semua Tuntutan Hukum (onstlaag van alle rechtvervolging), sesuai Pasal 191 ayat 2 KUHP;

3. Membebaskan Terdakwa ANDRIANSYAH Als. EWOK dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik ANDRIANSYAH Als. EWOK dimasyarakat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa ANDRIANSYAH Als. EWOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN** " , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDRIANSYAH Als. EWOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Avanza No.Pol.B.1265 TYU Warna Silver Tahun 2014 Noka MHKM1BA3JEJ067974 Nomor Sin.MD83590 atas nama MOH.SYAFI' alamat Gg Restu RT014/07 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur;
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kendaraan Nomor 00512, tanggal 09 September 2019, yang dikeluarkan oleh Sentra Tent Car;Dikembalikan pada saksi Igan Abdul Gani dan saksi Imelda Steviyana;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

\_Bahwa terdakwa ANDRIANSYAH Als. EWOK , baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama-sama dengan MUKIM Als. BENDO (belum tertangkap) dan saksi Asep Supriadi (disidangkan dalam perkara tersendiri), pada hari Senin tanggal 09 September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain di dalam tahun 2019, bertempat di Ruko Gardenia Blok A No.8 Rt.06/21 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa di telpon oleh saksi Surya darma Day dan saksi Surya mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Mukim als. Bendo ingin menyewa mobil selama 1(satu) bulan yaitu dari tanggal 09 September 2019 s/d tanggal 09 Oktober 2019 dan saksi Surya Darma Day meminta pendapat Terdakwa, dan terdakwa mengatakan tidak masalah sdr. Mukim als. Bendo adalah orang pribumi dan merupakan tetangga dekat terdakwa. selanjutnya saksi Surya Darma Day bertemu dengan sdr. Mukim als. Bendo di tempat es kelapa depan Perumahan Gardenia membahas harga dan tujuan sdr. Mukim als. Bendo menyewa mobil dan sepakat untuk harga sewa mobil selama 1(satu) bulan Rp.6.500.000.00.-(enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara saksi Surya dengan sdr. Mukim als. Bendo, selanjutnya saksi Surya Darma Day menghubungi saksi Igan Abdul Gani selaku pemilik rental mobil dengan nama STERA RENT CAR, kemudian saksi Igan Abdul Gani memberikan 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver, No Pol B-1265-TYU, Tahun 2014 No Rangka : MHKM1BA3JE7974, No sin: MD83590.STNK An. MOH. SYAFI'I D/a.Gg.Restu No.14 Rt.014/007 Kel.Cijantung Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur. Dan setelah saksi Surya Darma Day mendapat persetujuan dari saksi Igan Abdul Gani, selanjutnya saksi Surya Darma Day menghubungi sdr. Mukim als. Bendo dan sepakat untuk serah terima kendaraan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 jam 09.00 wib di Ruko Indomaret Gardenia, akan tetapi sdr. Mukim als. Bendo tidak datang dan yang datang adalah terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa sdr. Mukim als. Bendo tidak bisa datang karena sedang ada pekerjaan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil mobil sewaan tersebut, yang kemudian mobil Toyota Avanza warna Silver Tahun 2014 tersebut diserahkan pada terdakwa oleh

Surya Darma Day dan uang sewa mobil di transfer ke rekening saksi Surya Darma Day, Dan saksi juga mengingatkan kepada terdakwa bahwa sewa mobil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berakhir pada tanggal 09 Oktober 2019 dan harus diserahkan kembali pada saksi yaitu pada tanggal 10 Oktober 2019;

- Bahwa hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 10.00 wib. sdr. Mukim als. Bendo menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sdr. Mukim als. Bendo ingin menggadaikan mobil Toyota Avanza tersebut dengan alasan butuh uang, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Acep Supriadi dan menawarkan mobil Toyota Avanza tersebut untuk di gadaikan sebesar Rp.25.000.000.-,(dua puluh lima juta rupiah) dan mengatakan bahwa mobil Toyota Avanza tersebut adalah milik sdr. Mukim als.Bendo. dan kemudian saksi Acep Supriadi mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Dili (belum tertangkap) yang mau terima gadaian mobil tersebut. selanjutnya sekira jam 18.00 wib terdakwa bersama sama dengan Mukim als. Bendo dan saksi Acep Supriadi bertemu dengan sdr.Dili di warung kopi jalan Desa Jonggol Kab.Bogor dan sdr.Dili memberikan uang sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) dan membawa mobil Toyota Avanza tersebut. yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seijin dari saksi Igan Abdul Gani selaku pemilik mobil Toyota Avanza tersebut.

- Bahwa setelah sdr. Dili pergi dengan membawa mobil Toyota Avanza tersebut, selanjutnya terdakwa dan sdr. Mukim als. Bendo pulang kerumah dengan menaiki mobil yang dibawa oleh terdakwa, sedangkan saksi Acep Supriadi pulang dengan menggunakan sepeda motor. Dan saksi Acep Supriadi diberi uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. Mukim als. Bendo, sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.7.000.000.00.-(tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019, saksi Surya Darma Day menelpon sdr. Mukim als. Bendo untuk mengingatkan kembali mobil yang disewa oleh sdr. Mukim als. Bendo, dan sdr. Mukim als. Bendo mengatakan akan mengembalikan mobilnya pada tanggal 10 Oktober 2019. akan tetapi pada tanggal 10 Oktober 2019 sdr. Mukim tidak bisa dihubungi yang kemudian saksi Surya Darma Day menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan sdr. Mukim als. Bendo dan dikatakan oleh terdakwa bahwa mobil tersebut ada pada sdr.Mukim als.Bendo. dan kemudian saksi Surya Darma Day dan saksi Igan Abdul Gani mendatangi rumah sdr.Mukim als.Bendo ditemani terdakwa dan ternyata sdr. Mukim als. Bendo tidak ada dirumahnya, yang akhirnya terdakwa mengatakan bahwa mobil Toyota Kijang Avanza milik saksi Igan Abdul Gani telah digadaikan oleh orang lain, yang akhirnya saksi Igan Abdul Gani melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Gunung Putri;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Igan Abdul Gani menderita kerugian berupa 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver, No Pol B-1265-TYU, Tahun 2014 yang di taksir kerugian lebih kurang sebesar Rp. 140.000.000.-(seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDRIANSYAH Als. EWOK , baik bertindak sendiri- sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. MUKIM Als. BANDO (belum tertangkap) dan saksi Asep Supriadi (disidangkan dalam perkara tersendiri), pada hari Senin tanggal 09 September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2019, bertempat di Ruko Gardenia Blok A No.8 Rt.06/21 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang , Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa dimintai tolong oleh sdr.Mukim als. Bendo untuk mencari mobil yang akan disewa selama 1(satu) bulan yaitu dari tanggal 09 September 2019 s/d tanggal 09 Oktober 2019. Selanjutnya terdakwa memberikan nomor telpon saksi Surya Darma Day yang terdakwa kenal sejak setahun lalu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 18.00 wib sdr.Mukim als. Bendo menelpon saksi Surya Darma Day, dan kepada saksi Surya Darma Day sdr.Mukim mengatakan bahwa ia ingin menyewa mobil selama 1(satu) bulan, dan kemudian saksi Surya Darma Day bertemu dengan sdr.Mukim als. Bendo di tempat es kelapa depan Perumahan Gardenia membahas harga dan tujuan sdr.Mukim als.Bendo menyewa mobil dan sepakat untuk harga sewa mobil selama 1(satu) bulan Rp.6.500.000.00.-(enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara saksi Surya dengan sdr.Mukim als.Bendo, selanjutnya saksi Surya Darma Day menghubungi saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Igan Abdul Gani selaku pemilik rental mobil dengan nama STERA RENT CAR, kemudian saksi Igan Abdul Gani memberikan 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver, No Pol B-1265-TYU, Tahun 2014 No Rangka : MHKM1BA3JE7974, No sin: MD83590.STNK An. MOH. SYAFI'I D/a.Gg.Restu No.14 Rt.014/007 Kel.Cijantung Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur. Dan setelah saksi Surya Darma Day mendapat persetujuan dari saksi Igan Abdul Gani, selanjutnya saksi Surya Darma Day menghubungi sdr. Mukim als. Bendo dan sepakat untuk serah terima kendaraan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 jam 09.00 wib di Ruko Indomaret Gardenia , akan tetapi sdr. Mukim als.Bendo tidak datang dan yang datang adalah terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa sdr. Mukim als. Bendo tidak bisa datang karena sedang ada pekerjaan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil mobil sewaan tersebut, yang kemudian mobil Toyota Avanza warna Silver Tahun 2014 tersebut diserahkan pada terdakwa oleh Surya Darma Day dan uang sewa mobil di transfer ke rekening saksi Surya Darma Day, Dan saksi juga mengingatkan kepada terdakwa bahwa sewa mobil tersebut berakhir pada tanggal 09 Oktober 2019 dan harus diserahkan kembali pada saksi yaitu pada tanggal 10 Oktober 2019;

- Bahwa hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 10.00 wib. sdr. Mukim als. Bendo menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sdr. Mukim als. Bendo ingin menggadaikan mobil Toyota Avanza tersebut dengan alasan butuh uang, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Acep Supriadi dan menawarkan mobil Toyota Avanza tersebut untuk di gadaikan sebesar Rp.25.000.000.-,(dua puluh lima juta rupiah) dan mengatakan bahwa mobil Toyota Avanza tersebut adalah milik sdr. Mukim als.Bendo. akan tetapi sdr.Acep Supriadi Mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang dan akan mencari orang yang mau menerima gadaian mobil tersebut, dan kemudian sdr. Acep Supriadi mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Dili (belum tertangkap) yang mau terima gadaian mobil tersebut. selanjutnya sekira jam 18.00 wib terdakwa bersama sama dengan Mukim als. Bendo dan sdr. Acep Supriadi bertemu dengan sdr.Dili di warung kopi jalan Desa Jonggol Kab.Bogor dan sdr.Dili memberikan uang sebesar Rp.20.000.000.-,(dua puluh juta rupiah) dan membawa mobil Toyota Avanza tersebut yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seijin dari saksi Igan Abdul Gani selaku pemilik mobil Toyota Avanza tersebut.

- Bahwa setelah sdr. Dili pergi dengan membawa mobil Toyota Avanza tersebut, selanjutnya terdakwa dan sdr. Mukim als. Bendo pulang kerumah dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cbi



menaiki mobil yang dibawa oleh terdakwa, sedangkan sdr. Acep Supriadi pulang dengan menggunakan sepeda motor. dan sdr. Acep Supriadi diberi uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. Mukim als. Bendo, sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.7.000.000.00.-(tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019, saksi Surya Darma Day menelpon sdr. Mukim als. Bendo untuk mengingatkan kembali mobil yang disewa oleh sdr. Mukim als. Bendo, dan sdr. Mukim als. Bendo mengatakan akan mengembalikan mobilnya pada tanggal 10 Oktober 2019. akan tetapi pada tanggal 10 Oktober 2019 sdr. Mukim tidak bisa dihubungi yang kemudian saksi Surya Darma Day menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan sdr. Mukim als. Bendo dan dikatakan oleh terdakwa bahwa mobil tersebut ada pada sdr. Mukim als. Bendo. dan kemudian saksi Surya Darma Day dan saksi Igan Abdul Gani mendatangi rumah sdr. Mukim als. Bendo ditemani terdakwa dan ternyata sdr. Mukim als. Bendo tidak ada dirumahnya, yang akhirnya terdakwa mengatakan bahwa mobil Toyota Kijang Avanza milik saksi Igan Abdul Gani telah digadaikan oleh orang lain, yang akhirnya saksi Igan Abdul Gani melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Gunung Putri;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Igan Abdul Gani menderita kerugian berupa 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver, No Pol B-1265-TYU, Tahun 2014 yang di taksir kerugian lebih kurang sebesar Rp. 140.000.000.-(seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IGAN ABDUL GANI**, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada saat di BAP Polisi dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2019 jam 09.00 Wib di Ruko Gardenia Blok A No.8 Rt.06/21 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi sendiri dan yang digelapkan adalah kendaraan milik saksi jenis Toyota Avanza warna Silver No Pol.: B 1265 TYU tahun 2014 NOKA. MHKM1BA3JEJ067974,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOSIN.: MD83590 Stnk Atas nama MOH SYAFI'I Alamat. Gg. Restu No.14 Rt. 014/007 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah Terdakwa ANDRIANSYAH Als EWOK bersama dengan MUKIM Als BENDO;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saksi Surya Darma Day selaku orang kepercayaan saksi, bahwa ada orang yang ingin menyewa 1(satu) Unit Mobil Avanza warna Silver Tahun 2014 milik saksi, yang akan disewa selama 1(satu) Bulan, terhitung mulai tanggal 09 September 2019 s/d tanggal 09 Oktober 2019.dengan harga sewa sebesar Rp. 6.500.000.-(enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh saksi diberikan mobil milik istri saksi yaitu saksi Imelda dan diminta untuk mengembalikannya tepat waktu;
- Bahwa sampai batas waktu sewa mobil tersebut telah habis, terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil yang disewa tersebut, yang akhirnya saksi mengetahui bahwa mobil yang disewa tersebut telah digadaikan oleh orang lain sebesar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui bahwa mobil milik saksi yang telah disewa oleh sdr. Mukim als.Bendo (belum tertangkap) yang pada saat pengambilan mobil tersebut dibawa oleh terdakwa, telah digadaikan pada orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa yang membawa mobil tersebut. dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 saksi SURYA menanyakan kepada Terdakwa dan sdr. MUKIM Als BENDO (belum tertangkap) terkait kendaraan yang disewa tidak dikembalikan dan dijawab ole Terdakwa bahwa kendaraan tersebut sudah digadaikan kepada saksi ACEP Als AMBON sebesar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi SURYA dan Terdakwa serta sdr. MUKIM Als BENDO mengecek rumah saksi ACEP Als AMBON di Cibusah Kabupaten Bekasi akan tetapi yang bersangkutan tidak ada dirumahnya hanya ada istrinya dan pada saat dirumahnya ACEP sdr. MUKIM Als BENDO komunikasi via telpon ke saksi ACEP dan diperoleh informasi bahwa keberadaan kendaraan rental tersebut berada ditangan DILI yang berdomisili di Sukamakmur Kabupaten Bogor;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai batas waktu pengembalian mobil yang ditentukan oleh saksi tidak juga di kembalikan mobil yang disewa oleh sdr. Mukim als. Bendo dan Terdakwa, maka selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa dan sdr. Mukim als. Bendo ke Polsek Gunung Putri untuk pertanggung jawabannya.

## 2. **SURYA DARMA DAY**, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada saat di BAP Polisi dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 09 September 2019 jam 09.00 Wib di Ruko Gardenia Blok A No.8 Rt.06/21 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa yang gelapkan adalah berupa kendaraan Avanza warna silver No.Pol.: B 1265 TYU tahun 2014 Noka.: MHKM1BA3JEJ067974 Nosin.: MD83590 STNK atas nama MOH SYAFI'I alamat Gg. Restu no.14 Rt.014/007 Cijantung Pasar rebo Jakarta timur milik saksi IGAN ABDUL GAN.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah Terdakwa bersama dengan sdr.MUKIM Als BENDO (belum tertangkap);
- Bahwa cara sdr. Mukim Als. Bendo melakukan rental kendaraan avanza warna silver No.pol.: B 1265 TYU milik IGAN ABDUL GANI, selanjutnya pada saat pengambilan kendaraan tersebut ternyata sdr. Mukim als. Bendo tidak datang dan malah terdakwa yang datang bersama istri terdakwa untuk membawa mobil sewaan tersebut, dan kepada saksi, terdakwa mengatakan bahwa sdr.Mukim als. Bendo sedang ada di Cikarang dan menyuruh saksi Mengambil mobil yang disewa tersebut. kemudian Terdakwa membayarkan biaya rental sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SURYA yang merupakan karyawan dari saksi IGAN ABDUL GANI kemudian pada tanggal 09 September 2019 jam 09.00 Wib di Ruko Gardenia Indomaret Cikeas Udik Gunung Putri Kab. Bogor saksi SURYA dan Terdakwa ANDRIANSYAH Als EWOK bertemu kemudian saksi SURYA memberikan sewa kontrak dan kendaraan avanza silver No.Po.: B 1265 TYU kepada Terdakwa ANDRIANSYAH Als EWOK dan Terdakwa mengatakan kalau tersangka

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUKIM Als BENDO selaku penyewa tidak bisa hadir dikarenakan sedang bekerja.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 saksi SURYA menanyakan kepada Terdakwa dan sdr. MUKIM Als BENDO terkait kendaraan yang disewa tidak dikembalikan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa kendaraan tersebut sudah digadaikan kepada saksi ACEP Als AMBON sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kemudian saksi bersama saksi Igan Abdul Gani dan Terdakwa serta sdr. Mukim als. Bendo mengecek rumah saksi ACEP Als AMBON di Cibusah Kabupaten Bekasi akan tetapi yang bersangkutan tidak ada dirumahnya hanya ada istrinya dan pada saat dirumahnya ACEP sdr. MUKIM Als BENDO komunikasi via telpon ke saksi ACEP dan diperoleh informasi bahwa keberadaan kendaraan rental tsb berada ditangan DILI yang berdomisili di Sukamakmur kab Bogor.

3. **YANDELA KAMSALI**, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada saat di BAP Polisi dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 09 September 2019 jam 09.00 Wib di Ruko Gardenia Blok A No.8 Rt.06/21 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa yang digelapkan adalah kendaraan Avanza warna silver No.Pol.: B 1265 TYU tahun 2014 Noka.: MHKM1BA3JEJ067974 Nosin.: MD83590 STNK atas nama MOH SYAFI'I alamat Gg. Restu no.14 Rt.014/007 Cijantung Pasar rebo Jakarta timur milik saksi IGAN ABDUL GANI yang dibeli Second.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 September 2019 jam 08.00 Wib suami saksi bernama SURYA DARMA DAY mengajak saksi untuk mengambil kendaraan rental saksi IMELDA yang merupakan istri dari saksi IGAN ABDUL GANI yaitu didaerah Cimanggis kemudian setelah kendaraan rental diambil saksi dan suami saksi mengantarkan ke penyewa dan bertemu di Indomaret ruko Gardenia Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sekitar jam 09.00 Wib setelah sampai ditempat saksi dan suami saksi menunggu kurang lebih setengah jam kemudian setelah itu datang Terdakwa beserta istri dan anaknya sedangkan sdr. MUKIM Als BENDO tidak datang dengan alasan ada pekerjaan dan diwakilkan oleh Terdakwa kemudian setelah itu kendaraan diserahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suami saksi kepada Terdakwa dan di foto kemudian saksi dan suami saksi pulang dan kemudian tanggal 09 Oktober 2019 diketahui dari suami saksi jika kendaraan tersebut tidak dikembalikan oleh penyewa.

4. **IMELDA STEVIYANA**, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada saat di BAP Polisi dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa penipuan dan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2019 jam 09.00 Wib di Ruko Gardenia Blok A No.8 Rt.06/21 Ds. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri yang ditipu dan penggelapan adalah kendaraan milik saksi jenis Toyota Avanza warna Silver No Pol.: B 1265 TYU tahun 2014 NOKA. MHKM1BA3JEJ067974, NOSIN.: MD83590 Stnk Atas nama MOH SYAFI'I Alamat. Gg. Restu No.14 Rt. 014/007 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 September 2019 saksi dihubungi saksi SURYA bahwa ada yang menyewa kendaraan dalam waktu 1 (satu) bulan kemudian hari senin tanggal 09 September 2019 jam 08.00 Wib saksi SURYA datang kerumah dan mengambil kendaraan avanza silver No.Pol.: B 1265 TYU milik saksi IGAN ABDUL GANI ke penyewa berkut memawa surat kosong kemudian sekitar jam 11.00 wib pada hari itu juga saksi SURYA mentransfer pembayaran uang sewa mobil sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dimalam harinya sekitar jam 20.43 wib saksi SURYA kembali mentransfer ke rekening saksi sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya tangga 10 September 2019 jam 15.45 Wib saksi SURYA transfer kembali sebesar Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 5.490.000,-(lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 09 Oktober 2019 kontrak habis akan tetapi saksi SURYA tidak mengembalikan kemudian dikomfirmasi oleh suami saksi IGAN ABDUL GANI bahwa kendaraan tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa dan temannya bernama MUKIM Als BENDO kemudian suami saksi IGAN ABDUL GANI dan saksi SURYA mencari yang terima gadai di Sukamakmur jonggol akan tetapi tidak ditemukan dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cbi



**5. ACEP SUPRIADI**, didepan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada saat di BAP Polisi dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, dan sewaktu saksi datang kerumah terdakwa untuk menyelesaikan urusan hutang piutang, saat itu datang sdr. Mukim als. Bendo dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Mikim als. Bendo ingin menggadaikan 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Tahun 2014;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut. dan kepada saksi Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik sdr. Mukim als. Bendo. dan Terdakwa meyakinkan kepada saksi jika kendaraan tersebut adalah sdr. MUKIM Als BENDO dan sudah diangsur selama 17 bulan dimana kendaraan tersebut digadaikan kepada sdr. DILI (belum tertangkap) sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan saksi sebagai perantara dan diberi uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari hasil gadai tersebut yang diberikan oleh sdr. Mukim als. Bendo;
- Bahwa penyerahan kendaraan unit kendaraan yang digadai dilakukan di warung didaerah jonggol warung bu ODEH dimana pada saat itu ada Terdakwa yang ikut mengantarkan sdr. Mukim als. Bendo menemui sdr.DILI selaku penerima gadai, akan tetapi terdakwa tidak ikut pada saat penyerahan mobil dan uang sewa tersebut, karena terdakwa menunggu didalam mobil yang dibawa terdakwa, dan setelah selesai penerimaan mobil tersebut, selanjutnya sdr. Mukim als. Bendo pulang bersama dengan Terdakwa dengan menaiki mobil yang dibawa oleh terdakwa, sedangkan saksi saat itu pulang dengan mengendarai sepeda motor setelah diberi uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. Mukim als. Bendo.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui bahwa mobil yang digadaikan oleh terdakwa dan sdr. Mukim als. Bendo adalah milik saksi Igan Abdul gani dan bukan milik sdr. Mukim als. Bendo seperti yang dikatakan oleh terdakwa. setelah saksi di panggil oleh polisi polsek Gunung Putri. Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar telah memberikan keterangan pada saat di BAP Polisi dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di telpon oleh saksi Surya Darma Day yang meminta pendapat kepada terdakwa mengenai sdr. Mukim als. Bendo yang ingin menyewa mobil selama 1(satu) bulan, dan terdakwa mengatakan tidak masalah karena terdakwa kenal dengan sdr. Mukim als. Bendo dan sdr Mukin als. Bendo juga merupakan penduduk asli diKp. Pabuaran.
- Bahwa benar pada tanggal 09 September 2019 sekira jam 10. 00 wib, saksi Surya Darma Day menelpon Terdakwa yang menanyakan keberadaan sdr. Mukim als. Bendo karena saksi Surya ingin menyerahkan mobil yang disewa oleh sdr. Mukim als. Bendo, selanjutnya terdakwa menelpon sdr. Mukim als. Bendo dan sdr. Mukim meminta kepada terdakwa untuk mengambil mobil tersebut dari saksi Surya Darma Day. Dan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 jam 09.00 wib di Ruko Indomaret Gardenia terdakwa mendatangi saksi Surya dan mengatakan bahwa sdr. Mukim als. Bendo meminta kepada terdakwa untuk membawa mobil yang disewa tersebut, selanjutnya saksi Surya memberikan mobilnya kepada terdakwa beserta surat perjanjian sewa mobil. Dan terdakwa kemudian menalangi uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening saksi Surya Darma Day.
- Bahwa benar hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 10.00 wib. sdr. Mukim als. Bendo menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sdr. Mukim als. Bendo ingin menggadaikan mobil Toyota Avanza tersebut dengan alasan butuh uang, dan terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi Acep Supriadi dan mengatakan bahwa mobil yang akan digadaikan tersebut adalah milik sdr. Mukim als. Bendo dan sudah mengangsur selama 17 (tujuh belas) bulan.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Acep Supriadi memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang yang bersedia menerima gadai mobil Toyota Avanza tersebut, dan pada sore harinya terdakwa dan sdr. Mukim als. Bendo pergi menemui saksi Acep Supriadi dan sdr. Dili (belum tertangkap) di sebuah warung di daerah Jonggol Kab. Bogor, akan tetapi terdakwa tidak ikut duduk bersama sdr. Mukim als. Bendo dan saksi Acep Supriadi



serta sdr. Dili, dan terdakwa hanya menunggu didalam mobil yang terdakwa bawa.

- Bahwa benar setelah transaksi gadai selesai, selanjutnya sdr. Mukim als. Bendo pulang dengan menumpang mobil terdakwa, dan terdakwa kemudian diberi uang sebanyak Rp. 7.000.000.00.-(tujuh juta rupiah) sebagai ganti uang sewa mobil Toyota Avanza sebesar p.6.500.000.-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) sebagai upah gadai mobil Toyota Avanza tersebut.
- Bahwa benar setelah masa sewa telah habis, selanjutnya saksi Surya menanyakan kepada terdakwa kapan mobil Toyota Avanza tersebut dikembalikan, akan tetapi sdr. Mukim als. Bendo dan terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut, yang akhirnya terdakwa dilaporkan ke kepolisian untuk pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

1. ARI PURNOMO AJI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi menerangkan bahwa saksi pernah diajak oleh terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver yang digadai oleh sdr. Mukim als. Bendo kerumah saksi Acep. Akan tetapi mobil tersebut tidak berada dirumah saksi Acep. Dan saksi tidak mengetahui kalau terdakwa juga ikut menggadaikan mobil tersebut karena pada saat itu terdakwa tidak mengatakannya kepada saksi.
2. ABDUL ROHIM, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diajak oleh istri terdakwa kerumah saksi korban Igan Abdul Gani dan saksi Imelda, untuk meminta perdamaian dan mengganti kerugian 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2014 dengan memberikan sertifikat tanah, akan tetapi saksi Igan Abdul Gani dan saksi Imelda tidak mau menerima karena menurut para saksi harga tanah yang di jaminkan tersebut tidak sesuai dengan kerugian yang di derita oleh saksi Igan Abdul Gani dan saksi Imelda.
3. SAEPU DIN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi yang memberikan Hp saksi Surya kepada sdr, Mukim als. Bendo yang saat itu ingin menyewa mobil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah penipuan dan penggelapan tersebut saksi tidak tahu;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Avanza No.Pol.B.1265 TYU Warna Silver Tahun 2014 Noka MHKM1BA3JEJ067974 Nomor Sin.MD83590 atas nama MOH.SYAFI' alamat Gg Restu RT014/07 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur;

1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kendaraan Nomor 00512, tanggal 09 September 2019, yang dikeluarkan oleh Sentra Tent Car;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah di telpon oleh saksi Surya Darma Day yang meminta pendapat kepada terdakwa mengenai sdr. Mukim als. Bendo yang ingin menyewa mobil selama 1(satu) bulan, dan terdakwa mengatakan tidak masalah karena terdakwa kenal dengan sdr. Mukim als. Bendo dan sdr Mukin als. Bendo juga merupakan penduduk asli diKp. Pabuaran.
- Bahwa benar pada tanggal 09 September 2019 sekira jam 10. 00 wib, saksi Surya Darma Day menelpon Terdakwa yang menanyakan keberadaan sdr. Mukim als. Bendo karena saksi Surya ingin menyerahkan mobil yang disewa oleh sdr. Mukim als. Bendo, selanjutnya terdakwa menelpon sdr. Mukim als. Bendo dan sdr. Mukim meminta kepada terdakwa untuk mengambil mobil tersebut dari saksi Surya Darma Day. Dan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 jam 09.00 wib di Ruko Indomaret Gardenia terdakwa mendatangi saksi Surya dan mengatakan bahwa sdr. Mukim als. Bendo meminta kepada terdakwa untuk membawa mobil yang disewa tersebut, selanjutnya saksi Surya memberikan mobilnya kepada terdakwa beserta surat perjanjian sewa mobil. Dan terdakwa kemudian menalangi uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening saksi Surya Darma Day.
- Bahwa benar hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 10.00 wib. sdr. Mukim als. Bendo menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sdr. Mukim als. Bendo ingin menggadaikan mobil Toyota Avanza tersebut dengan alasan butuh uang,dan terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi Acep Supriadi dan mengatakan bahwa mobil yang akan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan tersebut adalah milik sdr. Mukim als. Bendo dan sudah mengangsur selama 17 (tujuh belas) bulan.

- Bahwa benar selanjutnya saksi Acep Supriadi memberitahukan kepada terdawa bahwa ada orang yang bersedia menerima gadai mobil Toyota Avanza tersebut, dan pada sore harinya terdakwa dan sdr. Mukim als. Bendo pergi menemui saksi Acep Supriadi dan sdr. Dili (belum tertangkap) di sebuah warung di daerah Jonggol Kab. Bogor, akan tetapi terdakwa tidak ikut duduk bersama sdr. Mukim als. Bendo dan saksi Acep Supriadi serta sdr. Dili, dan terdakwa hanya menunggu didalam mobil yang terdakwa bawa.
- Bahwa benar setelah transaksi gadai selesai, selanjutnya sdr. Mukim als. Bendo pulang dengan menumpang mobil terdakwa, dan terdakwa kemudian diberi uang sebanyak Rp. 7.000.000.00.-(tujuh juta rupiah) sebagai ganti uang sewa mobil Toyota Avanza sebesar p.6.500.000.-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) sebagai upah gadai mobil Toyota Avanza tersebut.

Bahwa benar setelah masa sewa telah habis, selanjutnya saksi Surya menanyakan kepada terdakwa kapan mobil Toyota Avanza tersebut dikembalikan, akan tetapi sdr. Mukim als. Bendo dan terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ barang siapa;
2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur “dengan memakai nama palsu,atau keadaan palsu,baik dengan tipu muslihat,maupun dengan rangkaian kebohongan,membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
4. Unsur “ yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “ barang siapa “ :

Yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Jadi barang siapa disini menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini adalah terdakwa ANDRIANSYAH Als.EWOK yang sejak sidang pertama s/d sekarang telah dihadapkan kepersidangan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur **“Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum,”**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi antara lain saksi IGAN ABDUL GANI, saksi SURYA DARMA DAY saksi YANDELA KAMSALI, saksi IMELDA dan saksi Acep Supriadi keterangan Terdakwa sendiri yang menjelaskan benar terdakwa telah Turut serta melakukan gadai mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2014 milik saksi Igan Abdul Gani, tanpa seijin dari pemilik mobil tersebut, dan terdakwa juga mendapatkan untung dari hasil gadai mobil sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur **“dengan memakai nama palsu,atau keadaan palsu,baik dengan tipu muslihat,maupun dengan rangkaian kebohongan,membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi antara lain dan keterangan Terdakwa sendiri yang menjelaskan benar terdakwa telah turut serta menggadaikan mobil Toyota Avanza tersebut dan mengatakan pada saksi Acep Supriadi bahwa mobil tersebut adalah milik sdr. Mukim als. Bendo yang sudah diangsur selama 17 (tujuh belas) bulan, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan sah menurut hukum.

4. Unsur **“ yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi Acep Supriyadi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menjelaskan benar pada saat mobil Toyota Avanza tersebut akan digadaikan, dan terdakwa ikut ke tempat saksi Acep dan sdr. Dili menunggu. dan terdakwa menunggu didalam mobil yang terdakwa sampai selesai dan sdr. Mukim als. Bendo pulang dengan menumpang mobil terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Avanza No.Pol.B.1265 TYU Warna Silver Tahun 2014 Noka MHKM1BA3JEJ067974 Nomor Sin.MD83590 atas nama MOH.SYAFI' alamat Gg Restu RT014/07 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur;

1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kendaraan Nomor 00512, tanggal 09 September 2019, yang dikeluarkan oleh Sentra Tent Car;

Dikembalikan kepada saksi Igan Abdul Gani dan saksi Imelda Steviyana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa merugikan saksi Igan Abdul Gani dan saksi Imelda.

Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangannya di persidangan

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan ia terdakwa ANDRIANSYAH Als. EWOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELOMBONGAN** ", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDRIANSYAH Als. EWOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa untuk kurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Avanza No.Pol.B.1265 TYU Warna Silver Tahun 2014 Noka MHKM1BA3JEJ067974 Nomor Sin.MD83590 atas nama MOH.SYAFI' alamat Gg Restu RT014/07 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur;
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kendaraan Nomor 00512, tanggal 09 September 2019, yang dikeluarkan oleh Sentra Tent Car;
  - Dikembalikan pada saksi Igan Abdul Gani dan saksi Imelda Steviyana;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2020, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuherma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta -----

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Nusi, S.H., M.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zuherma, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21